



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara perlawanan antara:

SOPHAN, ST Bin Alm H.M. YUSUF BAKERI, Swasta, alamat Jalan.Kayu

Tangi II Komp.Kejaksaan No.1A Rt.019/Rw.002 Kel.Pangeran Kec.Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya FAIZAL THALIB TALAOHU, SH, Advokad-Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Faizal Thalib Talaouhu, SH & Rekan, beralamat di Jl. Jend, A. Yani Komp. Beringin V No. 28 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2017 No : 107/A-KP/XII/2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 11 Desember 2017 dibawah Register Nomor : 09/PDT/2017/PN. BJM, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

L a w a n :

1. **PT. OVAL INVESTASI**, berkantor di AXA TOWER, Lantai 42, Jalan

Prof, Dr Satrio Kav 18, Kuningan Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dr. EFFENDY SARAGIH, SH, MH, BOY HAMONANGAN, SH, Advokad-Legal Consultans pada Kantor EFFENDY SARAGIH & ASSOCIATES, beralamat di Komplek Graha Mas Fatmawati Blok B-3, Jalan RS Fatmawati No.71, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 16 Januari 2018 dibawah Register Nomor : 15/PDT/2018/PN. BJM, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I**;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **ANDRI KESUMA**, Swasta, alamat Jalan Brigjen

Haji Hasan Basri No.8 Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal 11 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 11 Desember 2017 dalam Register Nomor : 116/Pdt.Plw/2017/ PN.Bjm., telah mengajukan perlawanan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah salah satu ahli waris dari almarhum H.M.Yusuf Bakeri dan almarhumah Hj.Djainun yang meninggalkan salah satu harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di jalan Brigjen Haji Hasan Basri No.8 Banjarmasin dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana tertuang dalam Buku Tanah Hak Milik No.99 Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjar Utara Kotamadya Banjarmasin, Gambar Situasi tanggal 2 May 1999 No.850/1989, luas bidang tanah 973 M2 ; Bahwa pada mulanya ada hibah atas harta warisan tersebut kepada Terlawan II selanjutnya sepengetahuan Pelawan, harta warisan tersebut dijadikan equity dalam berinvestasi dalam perdagangan berjangka yang dijalankan oleh Terlawan I melalui penghubung di Banjarmasin lantaran Terlawan II saat itu tidak lagi memiliki dana segar dan besar untuk disetor dengan cara top up, yang akhirnya terjadi gugatan dari Terlawan I terhadap Terlawan II dalam perkara perdata No.110/Pdt.G/2013/PN.Bjm dan kini berimbas pada harta warisan milik Pelawan dan ahli waris lainnya termasuk Terlawan II ;

Bahwa dalam pada itu para ahli waris ada menemukan surat wasiat dari pewaris yang intinya menyatakan mencabut hibah yang diberikan kepada Terlawan II; dengan demikian maka menurut hukum bahwa sejatinya hibah tersebut sejak awal sebelum terjadi hubungan antara Terlawan I dengan Terlawan II telah batal demi hukum, sehingga tanah serta bangunan yang ada di atasnya tersebut kembali menjadi boedel warisan yang belum dibagi oleh para ahli waris termasuk Terlawan II dalam perkara a quo ; dengan demikian maka pengakuan Terlawan I sebagai pemilik adalah melawan hukum dan tidaklah sah sebab para ahli waris lainnya termasuk Pelawan tidak pernah menjual barang harta warisan tersebut kepada Terlawan I ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sejatinya milik Para ahli waris dari kedua orang tua Pelawan, namun kini menjadi obyek eksekusi dalam perkara antara Terlawan I dan Terlawan II yang tentunya akan melanggar hak dan merugikan para ahli waris termasuk pelawan ;

3. Bahwa dengan adanya penetapan eksekusi tersebut jelas akan melanggar hak dan merugikan orang lain ic. ahli waris lainnya termasuk pelawan, *padahal tidak ada satupun dari Para ahli waris lainnya termasuk Pelawan yang ikut digugat dalam perkara tersebut ;*
4. Bahwa Pelawan dan para ahli waris lainnya tidak pernah mendapat hak dari para terlawan, dan tidak pernah ikut menjual atau memindah tangankan dengan cara apapun kepada orang lain hingga saat ini ;
5. Bahwa oleh karena *pelawan* dan/atau ahli waris lainnya *bukanlah pihak yang diikuti sertakan dalam perkara No.110 /Pdt.G /2013 /PN.Bjm jo. No.46/PDT /2014/PTBJM jo.No.2704. K/PDT/2015* yang dimohonkan eksekusi ; lagi pula tanah berikut bangunan yang ada diatasnya tersebut masih dimiliki dan dipelihara serta didiami oleh salah satu ahli waris sampai saat ini serta tanah milik Para ahli waris termasuk Pelawan tersebut tidak diperoleh dari Terlawan I atau dari Terlawan II dalam perkara aquo melainkan asal muasalnya diperoleh melalui warisan dari orang tua, maka sudah sepatutnya *Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar ;*
6. Bahwa oleh karena Pelawan adalah pelawan yang benar dan turut memiliki hak atas tanah dan bangunan diatasnya yang kini menjadi obyek eksekusi , maka jika obyek sengketa dieksekusi *jelas akan melawan hukum karena melanggar dan merugikan hak-hak Pelawan ;*
7. Bahwa oleh karena *jika eksekusi itu dilaksanakan jelas akan melanggar hukum oleh karena akan melanggar serta merugikan hak-hak Pelawan dan para ahli waris lainnya*, maka demi hukum dan keadilan eksekusi terhadap tanah dan bangunan diatasnya milik *Pelawan dan ahli waris lainnya haruslah dinyatakan tidak dapat dilaksanakan ;*

Berdasarkan semua alasan hukum tersebut diatas, Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh perlawanan dari Pelawan ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
3. Menyatakan eksekusi dalam perkara No.110 / Pdt.G / 2013 /PN.Bjm jo.Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.46/Pdt/2014/PT.Bjm jo.Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.2704 K/Pdt/2015 akan melanggar hak dan merugikan Para Pelawan ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 110/ Pdt.G / 2013 / PN.Bjm tanggal 15 April 2014 jo. putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 46/ PDT / 20 / PT.Bjm tanggal Mei 20 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2704 K/PDT/2015 tanggal 21 September 2016, sepanjang terhadap hak-hak Pelawan dan ahli waris lainnya yang melekat pada obyek eksekusi tidak dapat dilaksanakan ;

5. Menghukum Para Terlawan, secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : EX AEQUO ET BONO.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan hadir menghadap Kuasanya FAIZAL THALIB TALAOHU, SH, sedangkan untuk Terlawan I hadir menghadap Kuasanya Dr. EFENDY SARAGIH, SH, MH, sedangkan Terlawan II tidak hadir dan tidak ada pemberitahuan tentang ketidakhadirannya serta tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk TEGUH SANTOSO, SH., sebagai Hakim Mediator, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 13 Maret 2018 Nomor : 116/Pdt.Plw/ 2017/PN.Bjm.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan dari Hakim Mediator tertanggal 3 April 2017, ternyata upaya perdamaian dalam proses mediasi yang dilakukan telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Pelawan menyatakan tetap pada gugatan perlawanannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, Kuasa Terlawan I mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 3 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa TERLAWAN I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan PELAWAN kecuali apa yang diakuinya secara tegas ;
2. Bahwa perlawanan PELAWAN tentang Eksekusi perkara perdata No. 110/Pdt.G/2013/PN.Bjm Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.46/Pdt/2014/PT.Bjm Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2704 K/Pdt/2015 adalah tidak berdasar hukum.
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 195 ayat (5) HIR yang menyatakan “Jika hal menjalankan keputusan itu dibantah, dan juga yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya.....” ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan tersebut maka bantahan pihak ketiga hanya

dapat diajukan atas menjalankan putusan ;

c. Bahwa dengan fakta bahwa putusan perkara perdata No. 110/Pdt.G/2013/PN.Bjm Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.46/Pdt/2014/PT.Bjm Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2704 K/Pdt/2015 telah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Riil/Pengosongan dan Penyerahan No. 110/Pdt.G/Eks/2013/PN.Bjm tanggal 14 Desember 2017 ;

d. Bahwa dengan telah dilaksanakannya eksekusi putusan perkara perdata No. 110/Pdt.G/2013/PN.Bjm Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.46/Pdt/2014/PT.Bjm Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2704 K/Pdt/2015 sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Riil/Pengosongan dan Penyerahan No. 110/Pdt.G/Eks/2013/PN.Bjm tanggal 14 Desember 2017 tersebut, maka gugatan perlawanan PELAWAN tidak berdasar hukum.

e. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya gugatan perlawanan PELAWAN dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa Gugatan Perlawanan PELAWAN Tidak Lengkap.

a. Bahwa sesuai dengan identitas PELAWAN dalam gugatan perlawanannya, menyebutkan bahwa PELAWAN "Selaku salah satu ahli waris.....", dan dalam pendahuluan gugatan Perlawanan PELAWAN menyatakan ".....milik Pelawan bersama ahli waris lainnya.....", dan dalam dalilnya, poin 1 (satu), halaman 2 (dua), menyatakan "Bahwa Pelawan adalah salah satu ahli waris dari almarhum H.M Yusuf Bakeri dan almarhumah Hj.Djainun.....", serta dalam petitum nomor 4 (empat), halaman 3 (tiga) menyatakan "...sepanjang terhadap hak-hak Pelawan dan ahli waris lainnya...." ;

b. Bahwa dengan apa yang disebutkan di atas, maka jelas ada ahli waris lainnya, selain PELAWAN dan TERLAWAN II ;

c. Bahwa oleh karena ada ahli waris lainnya, selain PELAWAN dan TERLAWAN II, maka sudah seharusnya para ahli waris lainnya, selain PELAWAN dan TERLAWAN II, disertakan sebagai pihak dalam perkara perlawanan aquo ;

d. Bahwa tanpa keikutsertaan para ahli waris lainnya, selain PELAWAN dan TERLAWAN II, dalam perkara perlawanan aquo, maka gugatan perlawanan dari PELAWAN tidak akan tuntas dalam penyelesaiannya ;

e. Bahwa selain hal tersebut di atas, sesuai dengan petitum PELAWAN dalam nomor 4 (empat), halaman 3 (tiga) tersebut di atas, maka putusan perkara aquo tidak akan dapat mengikat para ahli waris lainnya selain PELAWAN dan TERLAWAN II ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya ahli waris lainnya, selain PELAWAN dan TERLAWAN II, harus disertakan sebagai pihak dalam perkara aquo ;

g. Bahwa dengan disertakannya ahli waris lainnya, selain PELAWAN dan TERLAWAN II dalam perkara aquo, maka gugatan perlawanan PELAWAN adalah jelas tidak lengkap ;

h. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan PELAWAN kurang pihak, maka sudah seharusnya gugatan perlawanan PELAWAN dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan dalam eksepsi ini, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan gugatan perlawanan PELAWAN dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan TERLAWAN I dalam eksepsi, mohon agar dianggap terulang kembali seluruhnya dalam pokok perkara ini ;

2. Bahwa TERLAWAN I menolak dalil PELAWAN dalam poin 1 (satu) yang pada intinya menyatakan bahwa "perkara perdata No.110/Pdt.G/2013/PN.Bjm adalah bermula dari TERLAWAN II yang tidak lagi memiliki dana segar dan besar untuk disetor dengan cara top up, dan kini berimbas pada harta warisan milik PELAWAN dan ahli waris lainnya termasuk TERLAWAN II, dengan alasan :

a. Bahwa semula Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri No. 8, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, dengan Sertifikat Hak Milik No. 99 adalah atas nama ANDRI KESUMA (TERLAWAN II) ;

b. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 99 adalah atas nama ANDRI KESUMA (TERLAWAN II) tersebut, saat di beli oleh TERLAWAN I dalam keadaan dijaminan ke Bank Mega Tbk Cabang Banjarmasin ;

c. Bahwa TERLAWAN I dalam membeli Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 99 adalah atas nama ANDRI KESUMA (TERLAWAN II) tersebut, terlebih dahulu membayar hutang TERLAWAN II di Bank Mega Tbk Cabang Banjarmasin ;

d. Bahwa oleh karena TERLAWAN II merupakan badan hukum, maka harus dilakukan penurunan status sertifikat dari sertifikat hak milik menjadi hak guna bangunan ;

e. Bahwa menunggu proses penurunan status sertifikat sebagaimana disebutkan di atas, maka antara TERLAWAN I dengan TERLAWAN II terlebih dahulu membuat perjanjian pengikatan jual beli, sebagaimana Akta Pengikatan Jual Beli No. 25 tanggal 31 Januari 2013, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Banjarmasin, Bambang Syamsuzar Oyong, SH,MH ;

f. Bahwa bersamaan dengan adanya perjanjian pengikatan jual beli tersebut di atas, maka telah dibuatkan pula perjanjian sewa menyewa antara

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TERLAWAN II, sebagaimana Akta Perjanjian Sewa

Menyewa No. 28 tanggal 31 Januari 2013, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Banjarmasin, Bambang Syamsuzar Oyong, SH,MH ;

g. Bahwa dalam kondisi tanah dan bangunan di sewa oleh TERLAWAN II, sertifikat Tanah dan Bangunan yang semula Sertifikat Hak Milik No. 99 adalah atas nama ANDRI KESUMA (TERLAWAN II) telah ditutunkan statusnya menjadi Hak Guna Bangunan No. 1739, dan kemudian berdasarkan Perjanjian Jual Beli No. 77/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang dibuat dihadapan beralih Notaris/PPAT Banjarmasin, Bambang Syamsuzar Oyong, SH,MH, tanah dan bangunan telah beralih kepada TERLAWAN I ;

h. Bahwa dengan berakhirnya perjanjian sewa menyewa sebagaimana Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 28 tanggal 31 Januari 2013, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Banjarmasin, Bambang Syamsuzar Oyong, SH,MH, dan TERLAWAN II tidak mau menyerahkan secara sukarela tanah dan bangunan milik TERLAWAN I, maka TERLAWAN I mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana perkara No. 110/Pdt.G/2013/PN.Bjm ;

i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil PELAWAN dalam poin 1 (satu) tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dan karenanya sudah seharusnya ditolak ;

3. Bahwa TERLAWAN I menolak dalil dalil PELAWAN dalam poin 2 (dua) sampai dengan poin 7 (tujuh), yang pada intinya menyatakan bahwa "tanah dan bangunan yang hendak di eksekusi sejatinya adalah milik para ahli waris, dan para ahli waris yang ikut digugat dalam perkara No. 110/Pdt.G/2013/PN.Bjm, dengan alasan :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri No. 8, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, dengan Sertifikat Hak Milik No. 99 adalah atas nama ANDRI KESUMA (TERLAWAN II) ;

b. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pula di atas, bahwa TERLAWAN I dalam membeli tanah dan bangunan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa PELAWAN dan ahli waris lainnya harus ikut menjual tanah dan bangunan tersebut, dan tidak beralasan hukum pula bahwa PELAWAN dan ahli waris lainnya harus disertakan sebagai pihak dalam perkara perdata No. 110/Pdt.G/2013/PN.Bjm ;

c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil dalil PELAWAN tersebut adalah tidak berdasar hukum dan sudah seharusnya ditolak seluruhnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan gugatan sebagai yang diuraikan di atas, TERLAWAN I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERLAWAN I seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Perlawanan PELAWAN tidak mempunyai dasar hukum ;
dan/atau,
3. Menyatakan gugatan Perlawanan PELAWAN kurang pihak ;
4. Menyatakan gugatan Perlawanan PELAWAN tidak dapat diterima seluruhnya,
(niet ontvankelijke verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang tidak benar ;
2. Menolak gugatan Perlawanan PELAWAN seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Perlawanan PELAWAN dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya, (niet ontvankelijke verklaard) ;
3. Menghukum PELAWAN untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa TERLAWAN II kemudian hadir dipersidangan pada tanggal 03 Mei 2018, dan menyatakan bahwa siap menyampaikan jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

- membenarkan bahwa Pelawan adalah salah satu ahli waris dari almarhumah H.M. Yusuf bakeri dan almarhumah Hj. Djainun yang meninggalkan salah satu harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Hasan Basri sesuai dengan Buku Tanah No.99, kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Madya Banjarmasin, gambar situasi Tanggal 2 Mei 1989 No. 850/1989, luas bidang Tanah 973 m²
- Sertifikat No. 99 dijadikan barang Jaminan untuk Berinvestasi Kepada PT. Millenium Penata Futures Cabang Banjarmasin untuk menutupi kerugian sebelumnya dengan Metode Jual Beli dibawah harga Pasar yaitu Rp. 2,1 M agar dapat melanjutkan transaksi dibursa berjangka yang dikelola PT. Millenium Penata futures Cabang Banjarmasin dimana Penambahan Dana *Top up (Equity)* pada account 5017063 server localdc1.mpf.co.id dengan cara yang melakukan Akte Jual Beli dimana 50% dari nilai Jual Beli **diharuskan** di investasikan di PT. Millenium Penata Futures Cabang Banjarmasin sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) dan membeli hak membeli kembali

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (putusan) tentang gugatan Jaminan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), Rp. 500.000.000,- untuk Pelunasan Pinjaman di Bank atas nama Terlawan II di Bank Mega Banjarmasin, namun Sisanya belum dipertanggung jawabkan oleh **PT. Oval Investasi**, saat saya menanyakan kejelasan uang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk Uang Muka Pembelian Kembali dan pertanggung Jawaban Sisa Pembayaran dijawab dengan Gugatan Perkara Perdata No.110/pdt.G/2013/PN.Bjm.

- Membenarkan objek eksekusi ditinggali dan dipelihara Terlawan II & Ahli Waris lainnya.

Menimbang, terhadap jawaban Terlawan I dan Terlawan II tersebut, Kuasa Pelawan telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 9 Mei 2018, dan terhadap Replik tersebut, Kuasa Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pelawan mengajukan bukti berupa surat-surat sebanyak 4 (empat) buah bukti surat, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pelawan selain surat-surat bukti tersebut, Pelawan tidak mengajukan saksi :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Terlawan I mengajukan bukti berupa surat-surat sebanyak 10 (sepuluh) buah, yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-10, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Terlawan II mengajukan bukti surat sebanyak 3 (tiga) buah yang telah diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-3, fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T2-1 berupa hasil print out dan bukti T2-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa baik Terlawan I maupun Terlawan II menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pelawan maupun Kuasa Terlawan I masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Juni 2018 ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada akhirnya baik Kuasa Pelawan maupun Kuasa Terlawan I dan Terlawan II menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Terlawan I dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa perlawanan PELAWAN tentang Eksekusi perkara perdata No. 110/Pdt.G/2013/PN.Bjm Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.46/Pdt/2014/PT.Bjm Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2704 K/Pdt/2015 adalah tidak berdasar hukum.
- Bahwa Gugatan Perlawanan PELAWAN Tidak Lengkap. Bahwa oleh karena ada ahli waris lainnya, selain PELAWAN dan TERLAWAN II, maka sudah seharusnya para ahli waris lainnya, selain PELAWAN dan TERLAWAN II, disertakan sebagai pihak dalam perkara perlawanan aquo karena tanpa keikutsertaan para ahli waris lainnya, selain PELAWAN dan TERLAWAN II, dalam perkara perlawanan aquo, maka gugatan perlawanan dari PELAWAN tidak akan tuntas dalam penyelesaiannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Terlawan I tersebut mengenai perlawanan PELAWAN tentang Eksekusi perkara perdata No. 110/Pdt.G/2013/PN.Bjm Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.46/Pdt/2014/PT.Bjm Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2704 K/Pdt/2015 adalah tidak berdasar hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi tersebut tidak menyangkut mengenai kewenangan mengadili baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, tapi sudah menyangkut substansi materi pokok perkara, sebab untuk menentukan apakah beralasan hukum atau tidak beralasan hukum, hal tersebut harus dibuktikan di persidangan dan baru dapat diketahui setelah proses pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan I berikut tentang Gugatan Perlawanan PELAWAN Tidak Lengkap, oleh karena ada ahli waris lainnya, selain PELAWAN dan TERLAWAN II, maka sudah seharusnya para ahli waris lainnya tersebut disertakan sebagai pihak dalam perkara perlawanan aquo karena tanpa keikutsertaan para ahli waris lainnya, selain PELAWAN dan TERLAWAN II, dalam perkara perlawanan aquo, maka gugatan perlawanan dari PELAWAN tidak akan tuntas dalam penyelesaiannya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pasal 834 KUHPerdata berbunyi bahwa tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, menghadap segala mereka, baik atas dasar hak yang sama, Waris boleh memajukan gugatan untuk seluruh warisan, jika ia adalah satu-satunya, atau hanya untuk sebagian jika ada beberapa waris lainnya, bahwa ketentuan pasal 1066 KUHPerdata menyatakan bahwa tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan (warisan) diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 64 K/Sip/1974 tanggal 1 Mei 1975 yang kaedah hukumnya berbunyi bahwa tuntutan hukum ahli waris untuk mempertahankan suatu hak karena warisan terhadap orang lain yang menguasai, maka tidak perlu semua seluruh ahli waris yang menjadi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa gugatan yang diajukan oleh baik oleh seluruh atau hanya oleh salah satu ahli waris adalah diperbolehkan sehingga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi Terlawan I tersebut beralasan untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terlawan I dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan dari Pelawan adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Terlawan I dalam jawabannya telah menyangkali dalil-dalil gugatan perlawanan Pelawan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg / Pasal 163 HIR Pelawan dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perlawanannya, demikian juga Terlawan I dan Terlawan II dibebani pula untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan perlawanannya, Kuasa Pelawan telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, bukti surat bertanda P-1 tentang Fotocopy dari aslinya Kwitansi Pembayaran Panjar Perkara No. 116 / Pdt.Plw / 2017 / PN.Bjm tertanggal 11 Desember 2017 yang ditanda tangani kasir bernama Rusmelina, SE, bukti surat bertanda P-2 tentang Fotocopy dari asli Surat Wasiat tertanggal 11 Februari 2013 dari Pemberi Hibah H.M.YUSUF BAKERI, yang isinya menyatakan bahwa mencabut hibah yang diberikan oleh ayah Pelawan dan Terlawan II yang telah diberikan kepada

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 111/Pdt.G/2017/PN.Bjm tentang Fotocopy dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-02052018-0054 atas nama SOPHAN, bukti surat bertanda P-4 tentang Fotocopy SHM No.99 Propinsi Kalimantan Selatan Kotamadya Banjarmasin Kecamatan Banjar Utara Kelurahan Alalak Utara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Terlawan I, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-10, bukti surat bertanda T.I-1 tentang Fotocopy Salinan Putusan Perkara Perdata No. 110/Pdt.G/2013/ PN.Bjm, bukti surat tanda T.I-2 tentang Fotocopy Salinan Putusan Perkara Perdata No. 46/Pdt/2013/PT. Bjm, bukti surat bertanda T.I-3 tentang Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2704 K/Pdt/2015, bukti surat bertanda T.I-4 tentang Fotocopy Berita Acara Eksekusi Riil/ Pengosongan dan Penyerahan No. 110/Pdt.G/Eks/2013/PN. Bjm tertanggal 14 Desember 2014, bukti surat bertanda T.I-5 berupa Fotocopy tentang Penetapan No. 110/Pdt.G/Eks/2013/ PN.Bjm, bukti surat bertanda T.I-6 berupa Fotocopy tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Riil dan Pengosongan dan Penyerahan perkara Perdata No. 110/Pdt.G/Eks/ 2013/Pn.Bjm, dengan Nomor Surat : W15.Ul.6430.HT.02/XII/2017, bukti surat bertanda T.I-7, berupa Fotocopy tentang Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 25 tertanggal 31 Januari 2013, bukti surat bertanda T.I-8, berupa Fotocopy tentang Akte Perjanjian Jual Beli No. 77 tertanggal 16 Mei 2013, bukti surat bertanda T.I-9, berupa Fotocopy tentang Akte Perjanjian Sewa Menyewa No. 28 tertanggal 31 Januari 2013, bukti surat bertanda T.I-10, berupa Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1739 atas nama PT. Oval Investasi;

Menimbang, bahwa Terlawan II telah mengajukan bukti surat sebanyak 3 (tiga) buah bukti surat yaitu bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-3, bukti surat bertanda T.II-1 tentang Print Out email dari arnold_sbr@yahoo.com kepada "Andri kesuma" bisnis.andri@yahoo.co.id, bukti surat bertanda T.II-2 berupa Fotocopy tentang Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 28 tanggal 31 Januari 2013, bukti surat bertanda T.II-3, berupa fotocopy tentang gambar pesan singkat (sms) dari dari Arnold;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan dibebani membuktikan dalil-dalil gugatan perlawanannya tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan posita dan petitum gugatan perlawanan Pelawan serta dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab baik dari gugatan perlawanan Pelawan, Jawaban Terlawan I, dan Terlawan II, Replik Pelawan serta Duplik Terlawan I dan Terlawan II, maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara perlawanan ini adalah "Apakah benar objek sengketa/ objek eksekusi adalah boedel waris yang belum terbagi, Pelawan adalah
Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai salah satu ahli waris yang berhak, penghibahan kepada Terlawan II telah dicabut”;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam posita perlawanan angka 1 pada pokoknya menyatakan Bahwa Pelawan adalah salah satu ahli waris dari almarhum H.M.Yusuf Bakeri dan almarhumah Hj.Djainun yang meninggalkan salah satu harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di jalan Brigjen Haji Hasan Basri No.8 Banjarmasin dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana tertuang dalam Buku Tanah Hak Milik No.99 Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjar Utara Kotamadya Banjarmasin, Gambar Situasi tanggal 2 May 1999 No.850/1989, luas bidang tanah 973 M2 ; Bahwa pada mulanya ada hibah atas harta warisan tersebut kepada Terlawan II selanjutnya sepengetahuan Pelawan, harta warisan tersebut dijadikan equity dalam berinvestasi dalam perdagangan berjangka yang dijalankan oleh Terlawan I melalui penghubung di Banjarmasin lantaran Terlawan II saat itu tidak lagi memiliki dana segar dan besar untuk disetor dengan cara top up, yang akhirnya terjadi gugatan dari Terlawan I terhadap Terlawan II dalam perkara perdata No.110/Pdt.G/2013/PN.Bjm dan kini berimbas pada harta warisan milik Pelawan dan ahli waris lainnya termasuk Terlawan II, bahwa para ahli waris ada menemukan surat wasiat dari pewaris yang intinya menyatakan mencabut hibah yang diberikan kepada Terlawan II; dengan demikian maka menurut hukum bahwa sejatinya hibah tersebut sejak awal sebelum terjadi hubungan antara Terlawan I dengan Terlawan II telah batal demi hukum, sehingga tanah serta bangunan yang ada di atasnya tersebut kembali menjadi boedel warisan yang belum dibagi oleh para ahli waris termasuk Terlawan II dalam perkara a quo, dengan demikian maka pengakuan Terlawan I sebagai pemilik adalah melawan hukum dan tidaklah sah sebab para ahli waris lainnya termasuk Pelawan tidak pernah menjual barang harta warisan tersebut kepada Terlawan I ;

Menimbang, bahwa dari uraian posita Perlawanan Pelawan tersebut diatas bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah bahwa Pelawan dan ahli waris yang lain berhak atas objek eksekusi yang merupakan boedel waris yang belum terbagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo menurut pendapat Majelis yang perlu dibuktikan dan dipertimbangkan adalah tentang dalil Pelawan yang menyatakan bahwa hibah yang diterima oleh Terlawan II adalah batal karena ada wasiat yang dibuat oleh ayah Pelawan dan Terlawan II atas objek eksekusi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1666 KUHPdata menyatakan bahwa Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut: tanah berikut bangunannya SHM Nomor 99 yang beralamat di jalan Brigjen Hasan Basri No 21 Kota Banjarmasin, dikarenakan Terlawan II yang terlalu berani berspekulasi, tidak mendengarkan nasehat dan keras kepala ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-4 berupa buku Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 99 atas nama Andri Kesuma, dan bukti surat bertanda T.I-10 tentang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 1739 atas nama PT. Oval Investasi, yang dalam bukti surat-bukti surat tersebut tertera bahwa Hibah dilakukan berdasarkan Akta PPAT HERLIENA, SH, nomor 13 / 2007, tanggal 3 Januari 2007;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta hukum yang didasarkan dari bukti surat-bukti surat P-4 dan T.I-10 tersebut diatas bahwa hibah yang dilakukan oleh orang tua Pelawan dan Terlawan II kepada Terlawan II diberikan ketika orang tua Pelawan masih hidup pada tahun 2007, dan orang tua Pelawan dan Terlawan II dalam keadaan cakap, yang diberikan (objek) berupa tanah dan bangunan sudah ada yang berada di Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 21 Kota Banjarmasin dan penerima hibah (Terlawan II) sudah lahir/sudah ada, serta penghibahan tersebut dibuat pada Notaris/ PPAT Herliena, SH pada tanggal 3 Januari 2007, oleh karenanya hibah yang diberikan oleh orang tua Pelawan dan Terlawan II tersebut kepada Terlawan II telah memenuhi syarat-syarat sah hibah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan perlawanan Pelawan yang menyatakan bahwa terhadap hibah yang telah diberikan oleh orang tua Pelawan dan Terlawan II, kepada Terlawan II telah dibatalkan sebagaimana bukti surat bertanda P-2, dengan alasan Terlawan II terlalu berani berspekulasi, tidak bisa mendengar nasehat dan keras kepala, mencermati alasan dari pencabutan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim adalah alasan yang tidak termasuk dalam alasan yang ditentukan oleh pasal 1688 KUHPerdara yang secara limitative telah ditentukan;

Menimbang, bahwa pasal 913 KUHPerdara menyatakan bahwa legitime portie (bagian mutlak) bagian warisan menurut Undang-undang ialah suatu bagian dari harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup maupun sebagai wasiat, pasal 921 KUHPerdara menyatakan bahwa untuk menentukan besarnya legitime portie (bagian mutlak), pertama-tama hendaknya dijumlahkan semua harta yang ada pada waktu si pemberi/ pewaris meninggal dunia, kemudian dijumlahkan barang-barang yang telah dihibahkan semasa ia masih hidup;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 210 menyatakan bahwa :

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan orang yang demikian sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada oranglain/ Lembaga dihadapan 2 (dua) orang saksi untu dimiliki;

2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari si pemberi hibah/ penghibah;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 1 gugatan perlawanan Pelawan menguraikan bahwa Pelawan adalah salah satu ahli waris dari almarhum H.M.Yusuf Bakeri dan almarhumah Hj.Djainun yang meninggalkan salah satu harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan.....dst,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tidak ada bukti yang diajukan oleh Pelawan untuk membuktikan berapa jumlah seluruh harta milik orang tua Pelawan dan Terlawan II, hanya dinyatakan didalam posita bahwa orang tua Peawan dan Terlawan II sehingga bisa ditentukan apakah hibah yang diberikan oleh orang tua Pelawan dan Terlawan II telah melebihi bagian mutlak/ melebihi jumlah 1/3 dari harta milik orang tua Pelawan dan Terlawan II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis hibah yang diberikan oleh orang tua Pelawan dan Terlawan II kepada Terlawan II adalah sah, dan pencabutan hibah dengan surat wasiat tertanggal 11 Februari 2013 tidak memenuhi alasan dapat ditarik kembali, atau penghapusan atas pemberian hibah dari orang tua Pelawan dan Terlawan II kepada Terlawan II sebagaimana ketentuan pasal 1688 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa telah ternyata bahwa Terlawan II adalah sebagai penerima hibah yang sah, oleh karenanya Pelawan bukan lah Pelawan yang benar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang lainnya baik yang diajukan oleh Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II, karena menurut Majelis tidak ada relevansinya dengan tuntutan Pelawan dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan tidak dapat membuktikan akan dalil perlawanannya yang menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum perlawanan Pelawan selain dan selebihnya cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Pelawan berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu Pelawan harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang setelah diperhitungkan jumlahnya sebesar : **Rp.791.000,- (Tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mendasarkan pada ketentuan hukum dan pasal-pasal RBG, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Terlawan I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 791.000,- (Tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Jum'at, tanggal 20 Juli 2018 oleh kami : ROSMAWATI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, VONNY TRISANINGSIH, SH, MH dan YUSUF PRANOWO, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **26 Juli 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AULIA RAHMI, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan I, serta Terlawan II ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.

Rosmawati, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H, MH.

Panitera Pengganti,

Aulia Rahmi, S.H.

Rincian biaya :

1. PNBP

Rp. 30.000,00

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.	50.000,00
3. Relas Panggilan	Rp.	685.000,00
4. PNBP Relas	Rp.	15.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	5.000,00 +
Jumlah	Rp.	791.000,00

(Tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);